



**P U T U S A N**

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN.Mtr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNARDI ;**  
Tempat lahir : Mataram ;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Juni 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
5. Hakim PN Mataram tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
6. Hakim PN perpanjangan Ketua PN Mataram tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ABDUL HANAN, SH.dkk Advokat/Pengacara pada Posbkum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 23 April 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JUNARDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram / netto 0,11 (nol koma satu satu) gram (kode A)

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- b. 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna SILVER;

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 2 Juli 2024, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **JUNARDI** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sore hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di gang rumah terdakwa di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh saksi SULTAN karena perempuan (teman kencan) nya saksi SULTAN hanya mau dibayar dengan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) poket sabu dan saat itu terdakwa menyetujui bahwa terdakwa yang akan memberikan sabu tersebut kepada teman kencannya saksi SULTAN lalu malam harinya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di parkir sepeda motor Hotel NOVAAnggota Kepolisian satresnarkoba Polres Kota Mataram antara lain saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sedang duduk sendirian diatas sepeda motor kemudian salah satu dari Anggota Kepolisian mengatakan "jangan bergerak" selanjutnya ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) dipagar plang dekat sepeda motor terdakwa, narkoba jenis sabu milik saksi SULTAN tersebut belum terdakwa berikan kepada teman kencannya saksi SULTAN.
- Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga sabu, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA BALI dengan nomor : 113/NNF/2024, tanggal 16 Januari 2024, positif mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, berupa narkoba jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



**KEDUA**

Bahwa terdakwa **JUNARDI** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di parkir sepeda motor Hotel NOVA, di Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu**, dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan narkotika jenis sabu di sekitar Hotel Nova lalu Anggota Kepolisian satresnarkoba Polres Kota Mataram antara lain saksi **LALU DIDIN GUNAWAN** dan saksi **IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA** menuju Hotel Nova dan ditemukan terdakwa sedang duduk sendirian diatas sepeda motor kemudian salah satu dari Anggota Kepolisian mengatakan "jangan bergerak" selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) dipagar plang dekat sepeda motor terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut menurut terdakwa adalah milik saksi SULTAN yang akan diberikan kepada teman kencannya yang saat itu berada didalam kamar Nomor 24 di Hotel Nova selanjutnya di tanyakan kepada saksi SULTAN tentang hal tersebut namun saksi SULTAN tidak mengakuinya. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sore harinya, yang terdakwa terima dari saksi SULTAN yang akan terdakwa berikan kepada teman kencannya saksi SULTAN namun belum sempat diberikan terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Mataram.

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



- Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga sabu, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA BALI dengan nomor : 113/NNF/2024, tanggal 16 Januari 2024, positif mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil pengujian urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Mataram : NAR-R1.00105/LHU/BLKPK/VII/2023, tanggal 15 Januari 2024, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama JUNARDI, **Positif mengandung METHAMPHETAMIN**
- Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **JUNARDI** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di parkir sepeda motor Hotel NOVA, di Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, sebelum terjadinya penangkapan terdakwa **JUNARDI** mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan cara tutup botol atau bong lengkap dengan tutupnya yang berisi air, 2

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			





(dua) buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil atau kertas rokok yang digunakan untuk kompor, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket dipipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung menggunakan aluminium foil atau kertas rokok untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut dan terdakwa terasa segar apabila telah mengkonsumsi sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dan Hasil pengujian urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Mataram : NAR-R1.00105/LHU/BLKPK/VII/2023, tanggal 15 Januari 2024, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama JUNARDI, **Positif mengandung METHAMPHETAMIN**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi I. LALU DIDIN GUNAWAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa. Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 wita di parkirana sepeda motor Hotel NOVA, lingkungan Karang Jangu, Kel Sapta Marga, Kec Cakranegara, Kota Mataram. Pada saat melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Mataram diantaranya ada saksi Ida Bagus Pranaya ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi jual beli narkoba yang akan dilakukan oleh seorang lak-laki di salah satu hotel yang ada di Karang Jangu cakranegarta. Dengan adanya Informasi tersebut saksi bersama tim langsung menuju areal parkir hotel setelah sampai disana saksi melihat Terdakwa sedang duduk lalu saksi langsung mendekatinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa dan sebelum melakukan penggeledahan saksi mencari perangkat lingkungan setempat kemudian setelah petugas RT tiba ditempat kejadian, saksi menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga ada membawa narkoba. ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti akan tetapi di sekitar garasi tempat Terdakwa duduk saksi menemukan ada terselip sebuah poketan plastik klip disela tiang garasi. Poketan plastic klip tersebut berisi serbuk krstal bening diduga sabu diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang akan serahkan kepada seorang temannya bernama SULTAN yang telah memesannya yang saat itu berada didalam kamar hotel nomor 24;
- Bahwa selain shabu, ditemukan barang lain juga berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG milik Terdakwa ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kemudian saksi bersama anggota melanjutkan pemeriksaan ke kamar 24 dan menemukan sdr SULTAN sedang berada didalam kamar akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr SULTAN serta kamar yang ditempati tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi tapi saat itu Terdakwa duduk di garasi akan menyerahkan narkoba kepada SULTAN. Pada saat itu Terdakwa mengakui 1 poket diduga shabu tersebut pada tiang garasi yang diselipkan disela tiang dan pagar plang, dimana didapatkan dari sdr SULTAN yang diserahkan kepada seorang cewek panggilan yang akan menemani SULTAN berkenan ;

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			





- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan shabu tersebut yang memesan SULTAN tapi setelah dilakukan interogasi yang memesan shabu adalah cewek tersebut untuk sdr SULTAN. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa cewek panggilan tersebut meminta dibayarkan menggunakan sabu ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan ;  
Atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi II. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa. Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 wita di parkir sepeda motor Hotel NOVA, lingkungan Karang Jangu, Kel Sapta Marga, Kec Cakranegara, Kota Mataram. Pada saat melakukan penangkapan saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Mataram diantaranya ada saksi Ida Bagus Pranaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi jual beli narkotika yang akan dilakukan oleh seorang lak-laki di salah satu hotel yang ada di Karang Jangu cakranegarta. Dengan adanya Informasi tersebut saksi bersama tim langsung menuju areal parkir hotel setelah sampai disana saksi melihat Terdakwa sedang duduk lalu saksi langsung mendekatinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa dan sebelum melakukan penggeledahan saksi mencari perangkat lingkungan setempat kemudian setelah petugas RT tiba ditempat kejadian, saksi menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga ada membawa narkotika. ;

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti akan tetapi di sekitar garasi tempat Terdakwa duduk saksi menemukan ada terselip sebuah poketan plastik klip disela tiang garasi. Poketan plastik klip tersebut berisi serbuk krstal bening diduga sabu diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang akan serahkan kepada seorang temannya bernama SULTAN yang telah memesannya yang saat itu berada didalam kamar hotel nomor 24;
- Bahwa selain shabu, ditemukan barang lain juga berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG milik Terdakwa ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kemudian saksi bersama anggota melanjutkan pemeriksaan ke kamar 24 dan menemukan sdr SULTAN sedang berada didalam kamar akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan terhadap sdr SULTAN serta kamar yang ditempati tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi tapi saat itu Terdakwa duduk di garasi akan menyerahkan narkoba kepada SULTAN. Pada saat itu Terdakwa mengakui 1 poket diduga shabu tersebut pada tiang garasi yang diselipkan disela tiang dan pagar plang, dimana didapatkan dari sdr SULTAN yang diserahkan kepada seorang cewek panggilan yang akan menemani SULTAN berkencan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan shabu tersebut yang memesan SULTAN tapi setelah dilakukan interogasi yang memesan shabu adalah cewek tersebut untuk sdr SULTAN. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa cewek panggilan tersebut meminta dibayarkan menggunakan sabu ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat saksi melakukan pengeledahan ;  
Atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi III. DEWA PUTU PURNAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saat saksi sedang bekerja di Hotel Golden Palace, kemudian saksi menerima telepon dari petugas kepolisian dan meminta

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa di Hotel Nova ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti arahan petugas kepolisian tersebut. Sesampainya di tempat kejadian. Saksi menemukan Terdakwa sedang diamankan oleh petugas kepolisian di garasi parkir hotel NOVA;
- Bahwa salah satu petugas kepolisian menjelaskan dan memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa petugas kepolisian tersebut dari Satuan Narkoba Polresta Mataram yang sedang mengamankan seseorang yang diduga akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya atas penjelasan tersebut petugas meminta untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan setelah saksi melakukan pemeriksaan pada badan, pakaian dan barang bawaan petugas selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup / tersembunyi yang disekitar tempat kejadian;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi menyaksikan ditemukannya 1 (satu) poket plastik klip berisi serbuk Kristal bening diduga sabu yang tersimpan pada selipan tiang dan pagar plang yang ada di garasi sepeda motor tersebut, selain itu juga petugas mengamankan 1 buah HP merk SAMSUNG milik Terdakwa;
- Bahwa penemuan barang-barang yang diduga berhubungan dengan narkoba yang ditemukan tersebut diatas diambil dan ditunjukkan kembali kepada saksi dan Terdakwa dan para saksi yang ada ditempat kejadian kemudian petugas ;

Atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi IV. NI WAYAN SAME DEWI**, (keterangan dibacakan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada hari Jumat 12 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 wita, datang dua orang (Terdakwa dan temannya) keparkiran Hotel NOVA yang kemudian saksi menawarkan kamar hotel;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut menjelaskan akan menyewa kamar kemudian saksi mengantar kedua orang tersebut kedalam hotel, tepatnya dikamar nomor 24 ;

*Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

	K M	A 1	A 2
Para f			



- Bahwa disaat saksi melanjutkan akan membersihkan-bersihkan kamar, saksi melihat Terdakwa seorang diri menuju parkiran motor hotel. Selang beberapa menit dikala sedang memberishkan kamar, saksi masih melihat Terdakwa duduk seorang diri di atas sepeda motor di parkiran kamar hotel tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 15 menit saksi membersihkan kamar, pada saat itu beberapa orang petugas kepolisian masuk ke areal parkiran hotel langsung menuju tempat Terdakwa duduk sehingga terdengar sedikit ramai;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut, saksi hanya melihat arah parkiran motor dari kejauhan tempat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan telah diborgol ;
- Bahwa menurut penjelasan petugas, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 poket diduga shabu yang diselipkan pada tiang garasi parkiran sepeda motor ;

Atas keterangan saksi IV tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu. Yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kota Mataram. Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 wita yang terjadi di parkiran sepeda motor Hotel NOVA, lingk Karang Jangu, Kel Sapta Marga, Kec Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di halaman parkir hotel NOVA. Dalam penggeledahan itu polisi menemukan 1 (satu) poket sabu yang Terdakwa simpan di sebuah tiang yang ada dipagar plang didekat sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa bernama SULTAN meminta untuk mencarikan cewek yang mau diajak berkencan kemudian Terdakwa menghubungi germo untuk dicarikan cewek akan tetapi cewek tersebut minta pembayarannya uang sebesar Rp. 200.000,- dan 1 (satu) poket sabu. Atas permintaan cewek itu lalu Terdakwa sampaikan ke SULTAN

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



kalau cewek tersebut minta pembayarannya uang sebesar Rp. 200.000,- dan 1 (satu) poket sabu dan SULTAN menyetujui ;

- Bahwa setelah SULTAN setuju Terdakwa diminta oleh sdr SULTAN membawa shabu dan menunggu di hotel tersebut dan saat Terdakwa menunggu SULTAN polisi datang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa selain shabu, ada juga HP Terdakwa yang diamankan oleh polisi ;
- Bahwa 1 poket sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari SULTAN yang saat itu berada dikamar 24 dihotel Nova ;
- Bahwa shabu itu rencananya akan digunakan bersama dalam hotel bersama cewek yang meminta bayaran ;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan dikasih upah Rp. 50.000., untuk memberikan shabu tersebut kepada cewek yang dipesan oleh Sultan tapi uangnya belum Terdakwa terima ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram / netto 0,11 (nol koma satu satu) gram (kode A) ;
- b) 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna SILVER;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikan surat berupa :

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA BALI dengan nomor : 113/NNF/2024, tanggal 16 Januari 2024, positif mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil pengujian urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			





Kalibrasi dan Penunjang Medis Mataram : NAR-R1.00105/LHU/BLKPK/VII/2023, tanggal 15 Januari 2024, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama JUNARDI, **Positif mengandung METHAMPHETAMIN**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di parkir sepeda motor Hotel NOVA, di Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan narkoba jenis sabu di sekitar Hotel Nova lalu Anggota Kepolisian satresnarkoba Polres Kota Mataram antara lain saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA menuju Hotel Nova dan ditemukan terdakwa sedang duduk sendirian diatas sepeda motor kemudian salah satu dari Anggota Kepolisian mengatakan "jangan bergerak" selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) dipagar plang dekat sepeda motor terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut menurut terdakwa adalah milik saksi SULTAN yang akan diberikan kepada teman kencannya yang saat itu berada didalam kamar Nomor 24 di Hotel Nova selanjutnya di tanyakan kepada saksi SULTAN tentang hal tersebut namun saksi SULTAN tidak mengakuinya. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sore harinya, yang terdakwa terima dari saksi SULTAN yang akan terdakwa berikan kepada teman kencannya saksi SULTAN namun belum sempat diberikan terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Mataram ;

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga sabu, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA BALI dengan nomor : 113/NNF/2024, tanggal 16 Januari 2024, positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil pengujian urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Mataram : NAR-R1.00105/LHU/BLKPK/VII/2023, tanggal 15 Januari 2024, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama JUNARDI, Positif mengandung METHAMPHETAMIN ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram / netto 0,11 (nol koma satu satu) gram (kode A) dan 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna SILVER adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA selaku para saksi penangkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan diatas yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah JUNARDI , yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 ( satu ) yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam unsur ini yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, dalam hal ini diawasi secara ketat melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun dengan jumlah yang sangat terbatas ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang mana terkait Penggolongan Narkotika tersebut telah diperbaharui berdasarkan Permenkes RI Nomor 50 tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar

pukul 21.00 wita, bertempat di parkir sepeda motor Hotel NOVA, di Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan narkotika jenis sabu di sekitar Hotel Nova lalu Anggota Kepolisian satresnarkoba Polres Kota Mataram antara lain saksi **LALU DIDIN GUNAWAN** dan saksi

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA menuju Hotel Nova dan ditemukan terdakwa sedang duduk sendirian diatas sepeda motor kemudian salah satu dari Anggota Kepolisian mengatakan "jangan bergerak" selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) dipagar plang dekat sepeda motor terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut menurut terdakwa adalah milik saksi SULTAN yang akan diberikan kepada teman kencannya yang saat itu berada didalam kamar Nomor 24 di Hotel Nova selanjutnya di tanyakan kepada saksi SULTAN tentang hal tersebut namun saksi SULTAN tidak mengakuinya. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sore harinya, yang terdakwa terima dari saksi SULTAN yang akan terdakwa berikan kepada teman kencannya saksi SULTAN namun belum sempat diberikan terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga sabu, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA BALI dengan nomor : 113/NNF/2024, tanggal 16 Januari 2024, positif mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hasil pengujian urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Mataram : NAR-R1.00105/LHU/BLKPK/VII/2023, tanggal 15 Januari 2024, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama JUNARDI, **Positif mengandung METHAMPHETAMIN ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 ( dua ) yaitu unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			





haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan Terdakwa berterus terang dan tidak terbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelumnya Majelis Hakim sudah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua alternatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;

*Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

	K M	A 1	A 2
Para f			



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- a) 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram / netto 0,11 (nol koma satu satu) gram (kode A), oleh karena merupakan barang kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;
- b) 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna SILVER, oleh karena barang tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa JUNARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram / netto 0,11 (nol koma satu satu) gram (kode A), dirampas untuk dimusnahkan ;
  - b) 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG warna SILVER, dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh kami I Ketut Somanasa, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., M H dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mahyudin Igo, SH, M.H

I Ketut Somanasa, S.H, M.H

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan, S.H .

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA  
TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			